



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 14 TAHUN 2005

T E N T A N G

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMBERIAN IZIN
PEMBANGUNAN BANDAR UDARA KHUSUS
DI PROPINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 57 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi, maka agar dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemberian Izin Pembangunan Bandar Udara Khusus Di Propinsi Jawa Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3610) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26);

8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 112);
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 131);
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA KHUSUS DI PROPINSI JAWA TENGAH

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
2. Dinas adalah Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi Propinsi Jawa Tengah;
4. Bandar Udara Khusus adalah Bandar Udara yang dipergunakan untuk melayani kepentingan sendiri atau untuk menunjang kegiatan pokok;
5. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar Bandar Udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan;

6. Daerah Lingkungan Kerja adalah wilayah daratan dan/atau perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan Bandar Udara;
7. Pembangunan adalah kegiatan pengadaan Bandar Udara di atas suatu bidang areal tanah yang berada dalam penguasaan badan/instansi yang menyelenggarakan pembangunan Bandar Udara tersebut;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
9. Pemohon adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia;

BAB II PERMOHONAN IZIN

Pasal 2

- (1) Pemohon izin terdiri dari Badan atau Instansi Pemerintah.
- (2) Alamat/letak bangunan, secara jelas disebutkan dalam surat permohonan yang diajukan oleh pemohon.

Pasal 3

Pengurusan izin Pembangunan Bandar Udara Khusus dapat dilakukan oleh Badan Jasa Pelayanan Izin yang terdaftar di Dinas.

Pasal 4

- (1) Permohonan izin pembangunan Bandar Udara Khusus oleh Badan atau Instansi Pemerintah dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas.
- (2) Surat permohonan dilampiri dengan :
 - a. gambar situasi/layout;
 - b. gambar rencana tampak atas;

- c. gambar konstruksi bangunan;
- d. data penguasaan tanah berupa sertifikat hak milik atau bukti perjanjian sewa;
- e. surat rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat;
- f. surat rekomendasi dari instansi berwenang, jika Wilayah Otorita / khusus;
- g. amdal pembangunan Bandar Udara;

BAB III PENERBITAN IZIN

Pasal 5

Izin Pembangunan Bandar Udara Khusus diberikan dalam bentuk penerbitan surat Keputusan Kepala Dinas atas nama Gubernur.

BAB IV MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 6

- (1) Izin Pembangunan Bandar Udara Khusus diberikan untuk masa 1 (satu) Tahun.
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diajukan kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin tersebut berakhir masa berlakunya.

BAB V RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Setiap penerbitan izin pembangunan Bandar Udara Khusus dikenakan retribusi.

- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah yang disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Jawa Tengah melalui Pemegang Kas Penerimaan Dinas.

BAB VI PENCABUTAN IZIN

Pasal 8

- (1) Izin Penyelenggaraan Bandar Udara Khusus dapat dicabut apabila :
 - a. Masa berlaku izin telah habis dan tidak melakukan kegiatan pembangunan;
 - b. Melanggar ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemegang izin mengembalikan izin yang telah diperolehnya;
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pemegang izin mendapatkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian secara berkala terhadap izin dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan instansi terkait.
- (2) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang teknis, operasional dan administrasi.
- (3) Dalam rangka Pembinaan, pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Peninjauan setempat ;
- b. Meminta laporan khusus ;
- c. Pemberian pengarahan dan penilaian atas kegiatan usaha.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 16 Maret 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 17 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005 NOMOR 14